



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl tamangapa raya III No.22 B Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (driver kursus mengemudi)
- II. Nama lengkap : SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD
IDRIS
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pampang 2 LR.8A Kelurahan Pampang
Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama lengkap : SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Kalla LR I No. 4 Kelurahan
Panakukang Kecamatan Panaikang Kota
Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya III No. 22 B Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa.I Nasrul Alias Asrul Bin Muh Nasir ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/VII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa.II Sardis Idris Alias Suardi Bin Muhammad Idris ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/VII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa.III Sahrul Alias Accul Bin Baharuddin ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/VII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020, dan Terdakwa.IV Nasri Alias Acci Bin Muh Nasir ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/VII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa.I Nasrul Alias Asrul Bin Muh Nasir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa.II Sardis Idris Alias Suardi Bin Muhammad Idris ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa.III Sahrul Alias Accul Bin Baharuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa.IV Nasri Alias Acci Bin Muh Nasir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 55/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG.PERK: 14 /P.4.24/ Eoh.2/ 11 / 2020 tanggal 16 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS alias SUARDI Terdakwa III SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN Terdakwa IV NASRI alias ACCI bin MUH.NASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil suatu barang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS alias SUARDI Terdakwa III SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN Terdakwa IV NASRI alias ACCI bin MUH.NASIR dengan Pidana Penjara masing-masing 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 E M/T Warna Putih , dengan menggunakan plat palsu Nomor Polisi :DD 1802 VN dan tidak memiliki plat dibelakang.
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) atas nama Fatmawati, Merk Toyota, Type : Avanza 1.3 E M/T, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005868, Nomor mesin : 1NRF056247, dengan nomor polisi : DD 1206 SY, tahun Pembuatan 2015.



**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi
FATMAWATI alias TATI bin ABD FATTA.**

- Uang tunai sebesar Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :
 - 51 (Lima Puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hj.
SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG.**

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS.
- 2 (dua) buah plat mobil dengan nomor polisi DD 1206 SY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga. Atas permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Para Terdakwa menerangkan tetap pada permohonannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PERK : 14/P.4.24/Eoh.2/09/2020 tanggal 9 September 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, telah mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 wita Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah) perjalanan dari makassar ke Kabupaten Tana Toraja bersama menggunakan kendaraan mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR rental bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dari Pak SANUSI alias PAK AJI bin ARAFAH di Kota Makassar dengan maksud untuk menemui sepupu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yakni sdra.NADA yang berada di kab.Tana Toraja.
- Kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pangkep kami mengambil 4 (empat) orang penumpang dan menurunkan ke-4 (empat) penumpang tersebut di Kota Pare-pare setelah itu Para Terdakwa ke pelabuhan Pare-pare untuk beristirahat. Pagi harinya pada pukul 05:00 wita hari

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Juli Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan yang membawa mobil yakni Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Pada pukul 09:30 wita Para Terdakwa sampai di warung (rumah makan) bernama RM.Rezki Bersama yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang setelah mobil berhenti tepat depan warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR turun dari mobil dan jalan mengarah ke warung pas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berada didepan pintu warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR melihat ada tas yang terbuka dan berisi uang letaknya di dalam warung depan pintu, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR memperhatikan isi warung saat itu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR tidak melihat orang lantas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut dan kembali naik ke atas mobil, didalam mobil Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR perlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah).

- Selanjutnya Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS yang membawa mobil langsung memutar mobil kembali ke arah Makassar dan meninggalkan warung tersebut didalam perjalanan kembali ke arah makassar Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR untuk memindahkan uang yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil diwarung makan untuk memasukkan ke dalam Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, kemudian Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yang memegang tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR sedangkan tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil di warung yang isinya sudah kosong diserahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN. Setelah tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR diambil sudah kosong dan sudah serahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN, kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN membuang tas jinjing bersama tas kecil yang berwarna coklat tersebut. lalu Mobil jalan arah ke Makassar sekitar 100 meter dari warung tempat Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas yang berisi uang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR gantian dengan Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS untuk membawa mobil. dalam perjalanan Para Terdakwa balik ke Makassar tepatnya depan Pos Lintas Enrekang Para Terdakwa ditahan dan diamankan oleh anggota Polres Enrekang.

- Bahwa Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berperan mengambil tas jinjing yang yang berisi sejumlah uang yang berada didalam tas kecil dan bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN yang memindahkan sejumlah uang yang ada di dalam tas kecil tersebut kedalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR. Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS membawa mobil (menyetir). Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut, dan Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN jugalah yang membuang tas jinjing setelah sejumlah uang yang ada didalam tas jinjing tersebut di pindahkan kedalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil suatu barang sejumlah uang milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG yang mana uang tersebut akan digunakan untuk belanja dan juga untuk membayar rental mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN serta sisa uangnya akan dibagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bin DARIAS S tersebut, saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.163.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. SADARIA Alias Hj. SADA Binti ILLANG, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut
- Bahwa sudah benar semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian
- Bahwa waktu dan tempatnya pencurian uang milik saksi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di warung milik Saksi yang terletak di Sossok I, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, kabupaten Enrekang di depan Kantor PLN Lakawan
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian terhadap tas jinjing milik Saksi yang berisikan uang yang berada didalam tas kecil, namun pada saat itu berdasarkan penyampaian dari seseorang yang hendak makan diwarung Saksi yang Saksi tidak kenal namanya ia mengatakan bahwa seorang laki-laki masuk kedalam warung makan Saksi yang pada saat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar dari warung makan Saksi laki-laki tersebut membawa tas jinjing, sehingga setahu Saksi orang tersebut melakukan pencurian terhadap tas jinjing milik Saksi dengan cara masuk kedalam warung makan Saksi kemudian mengambil dan membawa pergi tas jinjing milik Saksi tersebut
- Bahwa sebelum tas jinjing Saksi dicuri, tas jinjing Saksi simpan di lantai di dalam warung makan sepulang dari pasar Baraka dan saat itu Saksi buru-buru karena ingin buang air kecil dan ganti pakaian sehingga Saksi langsung meletakkan tas tersebut di lantai dekat pintu belakang warung Saksi selanjutnya Saksi pulang kerumah
 - Bahwa di warung Tidak ada orang lain pada saat itu
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang melakukan pencurian di warung makan Saksi
 - Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat Saksi selesai mengganti pakaian Saksi baru teringat bahwa tas milik Saksi tersebut Saksi simpan di lantai dekat pintu belakang warung Saksi lalu Saksi menuju ke warung Saksi dan melihat tas milik Saksi sudah tidak ada
 - Bahwa Jarak antara warung makan dengan rumah yang Saksi tempati mengganti pakaian sekitar 20 (dua puluh) meter dan posisi rumah Saksi dengan warung terpisah
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.163.000,-(delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa benar itu barang bukti berupa tas jinjing, tas kecil, dan uang adalah milik Saksi sendiri
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa STNK, Plat mobil, tas selempang
 - Bahwa Pada saat Saksi tiba di warung makan milik Saksi bahwa Saksi kehilangan tas
 - Bahwa tidak ada barang lain hanya tas Saksi yang berisi uang yang hilang
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp8.163.000,-(delapan juta seratus enam puluh rubu rupiah) tersebut dari hasil penjualan di warung makan milik Saksi
 - Bahwa Tidak ada orang di warung Saksi pada saat tas Saksi hilang
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tas milik Saksi yang berisikan uang tersebut
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada mobil di depan warung makan Saksi pada saat Saksi naik ke atas rumah Saksi untuk mengganti pakaian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi A. WAHYUDI L Alias UDIN Bin H. AIDIN LALLA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan diminta keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan uang milik HJ. SADARIA telah hilang/dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil / mencuri uang milik HJ. SADARIA namun setelah saksi di beritahukan oleh Anggota Polisi Polres Enrekang pada saat saksi berada di kantor Polres Enrekang bahwa yang mengambil Uang milik HJ. SADARIA tersebut bernama NASRUL Alias ASRUL, SARDI Alias SUARDI, SAHRUL Alias ACCUL, NASRI Alias ACCI dan SYAHWIZAH NUR FITRI Alias WICA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa yaitu NASRUL Alias ASRUL, SARDI Alias SUARDI, SAHRUL Alias ACCUL, NASRI Alias ACCI dan SYAHWIZAH NUR FITRI Alias WICA dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa HJ. SADARIA adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wita di warung makan milik ibu mertua saksi yakni HJ SADARIA yang terletak di Sossok I kelurahan mataran Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang tepatnya didepan Kantor PLN Lakawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yaitu dari penyampaian ibu mertua saksi bahwa dirinya menyimpan tas yang berisi uang miliknya di warung makan tepatnya di lantai dekat dapur tepatnya didepan pintu belakang warung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Uang milik HJ. SADARIA yang telah di curi di dalam rumah warung miliknya sebanyak Rp8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat ibu mertua Saksi yakni HJ. SADARIA berada di atas rumah karena pada saat itu Saksi berada di atas rumah yang jarak rumah dari rumah warung sekitar 20 meter karena ibu mertua Saksi pada saat itu baru pulang dari pasar dan naik ke atas rumah untuk ganti baju;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ibu mertua saksi naik ke atas rumah pada saat itu warung makan dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu warung makan tersebut dalam keadaan terbuka dan warung makan tersebut memiliki dua pintu yakni pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi berada diatas rumah lalu mertua Saksi mengatakan bahwa uangnya yang berada dalam tas jinjingnya hilang/dicuri kemudian Saksi memberitahukan adik ipar Saksi yakni RAHMADI TONA Alias MADI Bin TONA bahwa hilang uangnya mama kemudian Saksi bersama adik ipar Saksi turun dan pergi ke warung makan ibu mertua Saksi selanjutnya kami bertemu dengan orang yang ada di depan warung makan mertua Saksi dan kami bertanya kepadanya dan dia mengatakan kepada kami bahwa ada tadi mobil avansa putih singga di tidak menggunakan plat di belakang kemudian kami mengejanya menggunakan mobil adik ipar Saksi ditemani beberapa orang teman Saksi dan pada saat itu Saksi menghubungi salah satu anggota polisi di Polres sini di depan warung kemudian kami bertanya kepada orang tersebut bahwa mobil avansa tipe apa yang di pakai kemudian orang tersebut mengatakan bahwa dia menggunakan mobil Avansa tipe E warna putih Enrekang bahwa ada kejadian pencurian dan Saksi menjelaskan bahwa pelaku menggunakan mobil avansa putih tidak menggunakan plat di belakang pada saat Saksi sampai di depan pos lintas polres enrekang kami diberitahui salah satu Anggota sat lintas polres Enrekang yang ada dipos bahwa pelaku sudah diamankan dan dibawah Ke polres selanjutnya adik ipar Saksi menelpon keluarga di rumah bahwa pelaku sudah di amankan di polres Enrekang setelah Saksi dan adik ipar Saksi berada di polres Enrekang kami bersama dengan Anggota polres dan 1 orang pelaku naik ke tempat lokasi terdakwa membuang tas milik ibu mertua Saksi yang ditempati oleh uang tersebut dan pada saat sampai di lokasi dimana tas tersebut dibuang kami tidak menemukan tas tersebut dan pada saat itu kami bersama dengan Anggota polres mendatangi tempat kejadian perkara pencurian yang berada di rumah makan/warung ibu mertua saksi, besok harinya adik ipar Saksi bersama ibu mertua Saksi yakni HJ. SADARIA pergi ke lokasi dimana tas tersebut dibuang oleh pelaku dan pada saat sampai disana ibu mertua saksi melihat tas tersebut yang berada di atas rumput sekitar 1meter dari bahu jalan poros dan ibu mertua Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil tas tersebut kemudian pada saat itu adik ipar Saksi mengambil gambar/foto kemudian kembali kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena pada saat itu orang tersebut kebetulan dia lewat di depan rumah warung makan ibu mertua Saksi dan kebetulan dia melihat mobil pelaku singgah di depan warung makan ibu mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan adik ipar Saksi yakni RAHMADI TONA Alias MADI Bin TONA bersama ibu mertua Saksi yakni HJ. SADARIA menemukan tas tersebut Bunggawai Dusun Bubun lamba Desa bubun Lamba Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pada saat tas milik Saksi hilang Saksi berada di atas rumah sedang mengganti pakaian;
 - Bahwa tidak kelihatan mobil kalau Saksi di atas rumah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Hanya uang sebanyak Rp. 8.163.000.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) bersama dengan tas yang ditempati ibu mertua Saksi menyimpan uang tersebut yang hilang;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat uang tersebut hanya ibu mertua saksi yang mengetahui dan melihat uangnya sebelum hilang dicuri karena uang tersebut hasil jualanannya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para Terdakwa yakni NASRUL Alias ASRUL, SARDI Alias SUARDI, SAHRUL Alias ACCUL, NASRI Alias ACCI dan SYAHWIZAH NUR FITRI Alias WICA tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada ibu Saksi yakni HJ. SADARIA untuk mengambil uang tersebut yang sebanyak Rp. 8.163.000.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua uang yang sebanyak Rp8.163.000.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) adalah semua milik HJ. SADARIA ibu mertua Saksi yang telah di curi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pencurian dalam keadaan sepi tidak ada pengunjung pada saat itu cuaca baik dan masih pagi-pagi karena kejadian nya sekitar pukul 09.30 Wita;
 - Bahwa tempat para Terdakwa mencuri adalah tempat umum karena jalan poros Enrekang- toraja dan lokasi kejadian adalah didalam warung makan yang sering di lewati dan di singgahi oleh orang yang banyak dan depan rumah makan /warung tersebut Kantor PLN lakawan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi SANUSI Alias PAK AJI Bin ARAFAH, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Enrekang;
- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi di Berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga di periksa dan dimintai keterangannya di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana yang di lakukan oleh Nasrul dan Sahrul yang telah merental mobil milik Saksi yang digunakan melakukan pencurian di kabupaten Enrekang;
- Bahwa benar adalah mobil milik Saksi yang dirental oleh Nasrul dan Sahrul;
- Bahwa Terdakwa Nasrul dan Sahrul merental mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita di tempat usaha Saksi yang terletak di Jl. Toa Daeng 3 Kelurahan Batua Kecamatan Manggal Kota Makassar;
- Bahwa Mobil yang dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul adalah mobil merk Avansa;
- Bahwa nama yang tercantum di STNK dan BPKB adalah nama Istri Saksi yaitu FATMAWATI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Nasrul dan Sahrul pada saat merental mobil milik Saksi bahwa dia merental selama 3(tiga) hari;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa mobil Saksi di Polres Enrekang pada saat Saksi membuka GPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa para Terdakwa mengambil penumpang di Pangkep;
- Bahwa pada saat mobil milik Saksi dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul platnya pada saat itu masih utuh;
- Bahwa benar barang bukti plat dan STNK mobil milik saksi yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Mobil yang dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul tersebut masih dalam cicilan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Saksi mulai dicicil sejak Tahun 2015 dan sisa 3(tiga) bulan cicilan Saksi lagi ajukan ke PT. Astra Sedaya Finance mengambil uang pinjaman;
- Bahwa Alasannya sehingga nama istri di dalam STNK karena kena pajak Frogresif dan Saksi sudah ada nama di STNK mobil yang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi FATMAWATI Alias TATI Bin ABD FATTA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Enrekang;
- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa Nasrul dan Sahrul yang telah merental mobil milik Saksi yang digunakan untuk melakukan pencurian di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa Nasrul dan Sahrul merental mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita di tempat usaha Saksi yang terletak di Jl.Toa Daeng 3 Kelurahan Batua Kecamatan Manggal Kota Makassar;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul adalah mobil merk Avansa;
- Bahwa nama yang tercantum di STNK dan BPKB adalah nama Saksi yaitu FATMAWATI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Nasrul dan Sahrul pada saat merental mobil milik Saksi bahwa dia merental selama 3(tiga) hari;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa mobil Saksi di Polres Enrekang pada saat Saksi membuka GPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa mengambil penumpang di Pangkep;
- Bahwa pada saat mobil milik Saksi dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul platnya pada saat itu masih utuh;
- Bahwa benar barang bukti plat dan STNK mobil milik saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Mobil yang dirental oleh Terdakwa Nasrul dan Sahrul tersebut masih dalam cicilan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi mulai dicicil sejak Tahun 2015 dan sisa 3(tiga) bulan cicilan Saksi lagi ajukan ke PT.Astra Sedaya Finance mengambil uang pinjaman;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian uang hingga Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang dimana saat itu Terdakwa bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal bahwa untuk NASRI adalah adek kandung Terdakwa, SUARDI adalah teman Terdakwa, SAHRUL keluarga Terdakwa dan WICA Terdakwa kenal karena WICA adalah istri dari SAHRUL
- Bahwa kejadian pencurian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Warung (rumah makan) yang terletak di depan PLN Sossok Kelurahan Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tidak ada barang lain Terdakwa curi bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SYARUL adalah uang yang berada di dalam tas jinjing dan tidak ada barang lain selain dari pada uang dan tas jinjing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu uang didalam tas yang terdakwa ambil di warung makan yang terletak di depan PLN Sossok Kelurahan Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebanyak Rp 8.163.000 (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah, dengan rincian: Rp 100.000. sebanyak 51 lembar, Rp50.000. sebanyak 55 lembar, Rp 20.000.sebanyak 9 lembar, Rp 10.000. sebanyak 7 lembar, Rp 5.000. sebanyak 8 lembar, Rp 2.000. sebanyak 11 lembar, Rp 1.000. sebanyak 1 lembar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 WITA Terdakwa perjalanan dari makassar ke Kabupaten Tana Toraja bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL menggunakan mobil AVANZA yang Terdakwa rental bersama SAHRUL dari Pak AJI di Kota Makassar dengan maksud untuk mencari rejeki dengan maksud

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melakukan pencurian di sepanjang sambil jalan-jalan dan menemui sepupu Terdakwa yakni NADA yang berada di Kab.Tana Toraja, di dalam perjalanan tepatnya di Pangkep kami mengambil 4 (empat) penumpang dan menurunkan ke-4 (empat) penumpang tersebut di Kota Pare-pare setelah itu Terdakwa ke pelabuhan Pare-pare untuk beristirahat. Pagi harinya pada pukul 05:00 WITA hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL dan yang membawa mobil (setir mobil) yakni SUARDI Pada pukul 9:00 WITA kami sampai di warung (rumah makan) yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan maksud untuk melakukan pencurian setelah mobil berhenti tepat depan warung Terdakwa turun dari mobil dan jalan mengarah ke warung pas Terdakwa berada didepan pintu warung Terdakwa melihat ada tas yang terbuka dan berisi uang letaknya di dalam warung depan pintu, Terdakwa memperhatikan isi warung saat itu Terdakwa tidak melihat orang lantas Terdakwa langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut dan kembali naik ke atas mobil, didalam mobil Terdakwa perlihatkan uang tersebut kepada SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL selanjutnya SUARDI yang kala itu membawa mobil langsung memutar mobil kembali ke arah Makassar dan meninggalkan warung tersebut didalam perjalanan kembali ke arah makassar Terdakwa mengambil tas NASRI untuk memindahkan uang yang Terdakwa ambil diwarung untuk memasukkan ke dalam tas NASRI,kemudian terdakwa yang memegang tas adek Terdakwa sedangkan tas yang Terdakwa ambil di warung yang isinya sudah kosong Terdakwa serahkan kepada SAHRUL. Setelah tas yang Terdakwa curi sudah kosong dan Terdakwa sudah serahkan kepada SAHRUL, kemudian SAHRUL membuang tas jinjing bersama tas kecil yang berwarna coklat tersebut. lalu Mobil jalan arah ke Makassar sekitar 100 meter dari warung tempat Terdakwa mengambil tas yang berisi uang Terdakwa gantian dengan SUARDI untuk membawa mobil. dalam perjalanan kami balik ke Makassar tepatnya depan Pos Lintas Enrekang kami ditahan dan diamankan oleh anggota Polres Enrekang;

- Bahwa Terdakwa jelaskan terkait peran Terdakwa dan peran dari WICA, SUARDI, NASRI, dan SAHRUL saat kami mengambil tas jinjing yang berisi sejumlah uang tersebut yakni: Terdakwa (NASRUL) berperan mengambil tas jinjing yang yang berisi sejumlah uang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas kecil dan terdakwa bersama SAHRUL yang memindahkan sejumlah uang yang ada di dalam tas kecil tersebut ke dalam tas selempang milik NASRI, SUARDI membawa mobil (menyetir) dari parepare sampai Enrekang, WICA, SAHRUL dan NASRI menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut, serta SAHRUL juga bersama terdakwa yang memindahkan sejumlah uang yang ada di dalam tas kecil tersebut kedalam tas selempang milik NASRI dan SAHRUL jugalah yang membuang tas jinjing tersebut setelah sejumlah uang yang ada didalam tas jinjing tersebut di pindahkan kedalam tas selempang milik NASRI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL singgah di warung makan yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang untuk melakukan pencurian, namun disaat itu hanya Terdakwa yang turun dari mobil dengan maksud untuk mengecek kondisi di dalam warung tersebut dan pada saat itu kondisi rumah makan/warung dalam keadaan kosong dan Terdakwa melihat ada tas jinjing dan Terdakwa periksa ternyata tas tersebut berisikan uang kemudian Terdakwa mengambilnya dan segera keluar dari rumah makan tersebut menuju ke mobil, sedangkan SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL stanbay di luar untuk melihat situasi dari luar;
- Bahwa Terdakwa bersama SUARDI, NASRI, WICA dan SAHRUL melakukan pencurian uang di warung (rumah makan) yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang kami tidak menggunakan alat karena disaat Terdakwa mengambil tas yang berisi uang didalam warung pintu warung dalam keadaan terbuka dan tas juga berada di lantai warung hingga mudah bagi Terdakwa untuk langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kedalam warung dan mengambil tas yang berisi uang Terdakwa tidak melihat orang dalam warung atau warung dalam keadaan kosong saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian di warung (rumah makan) yang terletak depan PLN Sossok Kel Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, sebelumnya Terdakwa pernah ke Enrekang sebanyak 1 (satu) kali yakni 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 13 Juli 2020 di rumah makan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama WICA, SUARDI, NASRI, dan SAHRUL menggunakan mobil merk Toyota avanza warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN dimana plat mobil bagian belakang tidak terpasang;
- Bahwa Mobil merk Toyota avanza warna putih Terdakwa pasang dengan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN dimana plat mobil bagian belakang tidak terpasang Mobil tersebut adalah mobil milik PAK AJI yang Terdakwa rental bersama dan plat mobil asli tersebut yakni dengan nomor polisi DD 1206 SY;
- Bahwa Terdakwa masih kenal ciri-ciri tas jinjing tersebut yaitu 1(satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange bertuliskan BONA memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange, kemudian ciri-ciri tas kecil tersebut yaitu 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat, sedangkan tas selempang milik NASRI yaitu tas selempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa kenal dengan sejumlah uang tersebut sebab uang tersebut berasal dari tas jinjing yang berisi sejumlah uang yang berada didalam tas kecil yang terdakwa ambil bersama WICA, SUARDI, NASRI, dan SAHRUL kemudian terdakwa bersama SAHRUL pindahkan ke tas selempang milik NASRI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan kami menyadari jika perbuatan yang kami perbuat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tas di dalam warung makan;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa saat mengambil tas di dalam warung dan hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tujuan dari Makassar mau ke Makale untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sudah ada rencana untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman kemudian singgah di warung makan di depan PLN Lakawan mobil Terdakwa parkir dan Terdakwa turun sendiri dari mobil dan menyusun rencana di mobil dan setelah Terdakwa ambil tas di warung dan teman-teman Terdakwa memantau di mobil;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas di warung dan Terdakwa rencana uang tersebut kami mau bagi-bagi 5 orang setelah sampai di Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan bersama dengan teman-teman Terdakwa di Pos Lantas Enrekang;
- Bahwa yang pegang tas pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap adalah Terdakwa sendiri yang pegang tas tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara penyidik sudah benar semua
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa
- Bahwa Uang yang Terdakwa curi Terdakwa mau pake bayar mobil rental dan juga mau dibagi-bagi sama teman-teman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk kedalam warung Terdakwa langsung melihat tas dan lalu Terdakwa ambil;

Terdakwa.II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Polisi
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Berita Acara penyidik
- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa mobil;
- Bahwa kejadiannya tindak pidana pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di salah satu rumah makan di kabupaten Enrekang yang letaknya di Jalan poros Enrekang-Toraja Terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya namun masih di Wilayah Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang kami curi adalah uang bersama dengan tasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya berapa totalnya uang tersebut, tapi Nasrul memperlihatkan uang didalam tas Terdakwa lihat uang tersebut cukup banyak;
- Bahwa Terdakwa dari Makassar berlima dan kami berencana berniat sepanjang jalan ingin mencari rejeki yakni melakukan pencurian dan rencana kami ingin sampai ke Toraja;
- Bahwa tujuan kami memang ingin melakukan pencurian di sepanjang jalan sekaligus mau ke Toraja jalan-jalan mengunjungi keluarga Nasrul namun tujuan kami memang ingin melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman memang ingin melakukan pencurian di sepanjang jalan mulai dari Makassar sampai di Enrekang;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 di Kota Makassar Terdakwa bersama NASRUL, SAHRUL dan WICA melakukan penipuan dengan cara meminta tolong menyuruh orang mentransferkan uang untuk alasan pembeli tiket kapal laut setelah mentransferkan uang kemudian NASRUL lari dan terdakwa siap-siap menunggu di mobil dan Terdakwa yang membawahi mobil pada saat itu dan hasilnya kami belanja bersama dan di sana NASRUL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin ke Toraja untuk mencari rejeki dengan maksud ingin melakukan pencurian di sepanjang jalan dan Terdakwa menyampaikan kepada NASRUL bahwa Terdakwa ingin ikut dan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 16.20 Wita NASRUL menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke Toraja seperti yang pernah dia sampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan pencurian di toko, atau rumah makan/warung di sepanjang jalan sekitar pukul 17.45 Wita NASRUL menjemput Terdakwa di pinggir jalan di sekitar daerah rumah Terdakwa dan pada saat itu sudah ada di dalam mobil NASRI, YUSRIL dan WICA setelah sholat isya kami meninggalkan Kota Makassar dan pada saat itu yang membawahi mobil adalah NASRUL, di perjalanan di Kabupaten Pangkep NASRUL singgah mengambil penumpang suami istri bersama dua orang anaknya setelah sampai di Parepare dan kami turunkan penumpang tersebut yang suami istri itu bersama dua orang anaknya, kemudian kami istirahat di mobil sekitar satu jam kemudian kami melanjutkan perjalanan dan Terdakwa bergantian dengan NASRUL dan pada saat itu Terdakwa membawa mobil dan NASRUL duduk di depan samping kiri Terdakwa pada saat berada di daerah Kabupaten Enrekang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa mencari warung-warung yang di pinggir jalan yang sepi pengunjungnya setelah Terdakwa dapat rumah makan sebelah kanan dari arah Enrekang Kota Terdakwa tidak tau letak di daerahnya lalu NASRUL menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa parkir mobil di depan warung di sebrang jalan yang berada di sebelah kiri kemudian pada saat itu NASRUL turun dari mobil menuju rumah makan tersebut sekitar pukul 09.30 Wita pada saat itu, tidak lama kemudian NASRUL datang dan masuk ke dalam mobil dan membawa tas pada saat NASRUL berada di

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil NASRUL membuka tas tersebut dan mengatakan "INI DAPAT KAH UANG" kemudian ada teman mengatakan dimana mu dapat uang kemudian NASRUL mengatakan " DI DALAM RUMAH MAKAN" setelah itu Terdakwa menyalakan kembali mobil tersebut sekitar seratus meter dari rumah makan tersebut Terdakwa mengatakan kepada NASRUL putar balik mi saja kemudian NASRUL mengatakan putar balik mi kemudian Terdakwa putar balik mobil yang bawah dan tidak jadi kearah toraja rencana kembali ke makassar karena karena kami takut kalau yang punya uang mengetahui kalau kami mengambil uangnya dan pada saat itu Terdakwa bertukaran dengan NASRUL yang membawah mobil setelah itu adalah NASRUL dan pada saat itu kami semua merasa takut dan pada saat itu SAHRUL membuang tas yang di tempati oleh uang tersebut , setelah berada di pos lintas polres Enrekang kami diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kami semua di geledah kemudian kami semua di bawah kepolres Enrekang

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman menunggu di dalam mobil sambil memantau dari luar dan Nasrul yang turun dan tidak lama kemudian di dalam rumah makan Nasrul kembali dan membawa tas yang berisikan uang kemudian kami putar baik kendaraan menuju ke Makassar
- Bahwa Tidak ada alat yang kami gunakan karena menurut penyampaian Nasrul kepada kami bahwa dia mendapat tas di dalam rumah warung tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pencurian menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1206 SY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang pecahan 100.000 (seratus ribu), uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu), Uang pecahan Rp20.000(dua puluh ribu), uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu), uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu), uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu), uang pecahan Rp1.000,-(seribu) tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin saat mengambil tas di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan bersama dengan teman-teman Terdakwa di Pos Lintas Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pegang tas pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap adalah NASRUL yang pegang tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut mau dipake bayar mobil rental dan juga mau dibagi-bagi sama teman-teman;

Terdakwa.III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Berita acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa kenal dan Nasrul dan Nasri adalah keluarga Terdakwa dan Suardi teman Terdakwa dan Wica adalah istri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di dalam warung makan yang terletak di Sossok Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, tepatnya di depan Kantor PLN Lakawan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ikut ambil bersama dengan teman-teman berupa tas jinjing yang berisikan sejumlah uang yang berada di dalam tas kecil
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tas jinjing yang berisikan uang yang berada di dalam tas kecil;
- Bahwa Terdakwa tahu peran Nasrul mengambil tas jinjing dan Sardi perannya membawa mobil(menyetir) dan Wica dan Nasri menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pencurian menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1206 SY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti diperlihatkan Penuntut Umumberupa uang pecahan 100.000(seratus ribu), uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu), Uang pecahan Rp20.000(dua puluh ribu), uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu), uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu), uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu), uang pecahan Rp1.000,-(seribu) tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana uang tersebut kami mau bagi-bagi 5 orang setelah sampai di Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan bersama dengan teman-teman Terdakwa di Pos Lantas Enrekang;
- Bahwa Terdakwa Nasrul tidak meminta ijin pada waktu mengambil tas di dalam warung makan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Terdakwa.IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang ikut bersama Nasrul, Sahrul, Wica dan Suardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di warung depan PLN Lakawan yang terletak di Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapakah pemilik barang berupa uang yang Terdakwa ikut ambil bersama Nasrul, Sahrul, Wica dan Suardi di warung depan PLN Lakawan tepatnya di Sossok Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa yang memegang atau menyimpan atau menguasai yang yang Terdakwa ikut ambil yakni Nasrul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasrul adalah kaka kandung Terdakwa, Sahrul Terdakwa kenal tidak memiliki hubungan keluarga, Wica Terdakwa kenal tidak memiliki hubungan keluarga dan Suardi Terdakwa kenal tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa start dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Tamangaparaya bersama kaka Terdakwa NASRUL Alias ACCUNG kemudian pergi jemput SAHRUL bersama WICA di Urip menggunakan mobil yang di kemudikan oleh kaka Terdakwa sendri lalu jemput SUARDI di Pampang setelah itu kami berangkat dari Makassar menuju arah Enrekang untuk mencari uang (melakukan pencurian) selanjutnya Terdakwa bersama NASRUL Alias ACCUNG, SAHRUL Alias ACCUL, WICA, SUARDI berhenti di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep mengambil penumpang yang tujuannya ke Pare-pare setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk memasuki tempat-tempat dimana kami dapat menemukan uang akan tetapi kami tidak menemukan hasil setelah memasuki Wilayah Enrekang NASRUL Alias ACCUNG meminta kepada SUARDI bergantian untuk mengemudi mobil dan melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 09.30 kami berhenti di warung depan PLN Lakawan yang terletak di Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang setelah itu kaka Terdakwa NASRUL Alias ACCUNG turun dari mobil dan memasuki warung tersebut kemudian mengambil uang yang di dalam warung dan kembali ke atas mobil dengan membawa uang yang ada di dalam tas lalu mengatakan bahwa "ADA UANG DI DAPAT INI" lalu kami sepakat untuk putar arah mobil kembali ke Makassar karena sudah mendapatkan hasil selanjutnya dalam perjalanan NASRUL Alias ACCUNG bersama SAHRUL Alias ACCUL memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa yang pegang saat itu oleh kaka Terdakwa setelah uang dipindahkan, tas pemilik uang dibuang SAHRUL Alias ACCUL lalu SUARDI dengan NASRUL Alias ACCUL bergantian mengemudi mobil setelah memasuki Enrekang Kota kami dicegat oleh Polisi dan diamankan ke Polres Enrekang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pencurian menggunakan kendaraan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1206 SY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang pecahan 100.000(seratus ribu), uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu), Uang pecahan Rp20.000(dua puluh ribu), uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu), uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu), uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu), uang pecahan Rp1.000,-(seribu) tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin saat mengambil tas di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan bersama dengan teman-teman Terdakwa di Pos Lantas Enrekang;
- Bahwa yang pegang tas pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap adalah Nasrul yang pegang tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut akan dipakai bayar mobil rental dan juga mau dibagi-bagi sama teman-teman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu No Pol DD **1802** VN dan tidak memiliki plat belakang
- 1 (satu) Lembar STNK An. Pemilik FATMAWATI, merk Toyota type Avanza 1,3 M/T warna putih No Rangka : MHKM5EA2JFJ00586 8, No.Mesin : 1NRF056247, dengan No Pol: DD 1206 SY tahun pembuatan 2015
- Uang tunai sebesar Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari : - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu), - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas salempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS
- 2 (dua) buah plat mobil dengan No Polisi DD 1206 SY
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 80/Pen.Pid/2020/PN Enr tanggal 21 Juli 2020 dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 81/Pen.Pid/2020/PN Enr tanggal 21 Juli 2020, serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologinya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 wita Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah) perjalanan dari makassar ke Kabupaten Tana Toraja bersama menggunakan kendaraan mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR rental bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dari Pak SANUSI alias PAK AJI bin ARAFAH di Kota Makassar dengan maksud untuk menemui sepupu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yakni sdra.NADA yang berada di kab.Tana Toraja;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pangkep para Terdakwa mengambil 4 (empat) orang penumpang dan menurunkan ke-4 (empat) penumpang tersebut di Kota Pare-pare setelah itu Para Terdakwa ke pelabuhan Pare-pare untuk beristirahat. Pagi harinya pada pukul 05:00 wita hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan yang membawa mobil yakni Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS. Pada pukul 09:30 wita Para Terdakwa sampai di warung (rumah makan) bernama RM.Rezki Bersama yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang setelah mobil berhenti tepat depan warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR turun dari mobil dan jalan mengarah ke warung pas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berada didepan pintu warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR melihat ada tas yang terbuka dan berisi uang letaknya di dalam warung depan pintu, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR memperhatikan isi warung saat itu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR tidak melihat orang lantas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut dan kembali naik ke atas mobil, didalam mobil Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR perlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS yang membawa mobil langsung memutar mobil kembali ke arah Makassar dan meninggalkan warung tersebut didalam perjalanan kembali ke arah makassar Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR untuk memindahkan uang yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil diwarung makan untuk memasukkan ke dalam Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, kemudian Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yang memegang tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR sedangkan tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil di warung yang isinya sudah kosong diserahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN. Setelah tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR diambil sudah kosong dan sudah serahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN membuang tas jinjing bersama tas kecil yang berwarna coklat tersebut. lalu Mobil jalan arah ke Makassar sekitar 100 meter dari warung tempat Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas yang berisi uang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR gantian dengan Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS untuk membawa mobil. dalam perjalanan Para Terdakwa balik ke Makassar tepatnya depan Pos Lintas Enrekang Para Terdakwa ditahan dan diamankan oleh anggota Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berperan mengambil tas jinjing yang yang berisi sejumlah uang yang berada didalam tas kecil dan bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN yang memindahkan sejumlah uang yang ada di dalam tas kecil tersebut kedalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR;
- Bahwa Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS membawa mobil (menyetir) Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH NASIR, dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut, dan Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN jugalah yang membuang tas jinjing setelah sejumlah uang yang ada didalam tas jinjing tersebut di pindahkan kedalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil suatu barang sejumlah uang milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG yang mana uang tersebut akan digunakan untuk belanja dan juga untuk membayar rental mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN serta sisa uangnya akan dibagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bin DARIAS S tersebut, saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.163.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;**
- 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar para Terdakwa adalah Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. Di dalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang



memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” adalah menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah tidak berdasar atas hak yang sah;

Menimbang bahwa kronologinya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 wita Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah) perjalanan dari makassar ke Kabupaten Tana Toraja bersama menggunakan kendaraan mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR rental bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dari Pak SANUSI alias PAK AJI bin ARAFAH di Kota Makassar dengan maksud untuk menemui sepupu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yakni sdra.NADA yang berada di kab.Tana Toraja;

Menimbang bahwa kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pangkep para Terdakwa mengambil 4 (empat) orang penumpang dan menurunkan ke-4 (empat) penumpang tersebut di Kota Pare-pare setelah itu Para Terdakwa ke pelabuhan Pare-pare untuk beristirahat. Pagi harinya pada pukul 05:00 wita hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan yang membawa mobil yakni Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS. Pada pukul 09:30 wita Para Terdakwa sampai di warung (rumah makan) bernama RM.Rezki Bersama yang terletak depan PLN Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang setelah mobil berhenti tepat depan warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR turun dari



mobil dan jalan mengarah ke warung pas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berada didepan pintu warung Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR melihat ada tas yang terbuka dan berisi uang letaknya di dalam warung depan pintu, Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR memperhatikan isi warung saat itu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR tidak melihat orang lantas Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR langsung mengambil tas yang berisi uang tersebut dan kembali naik ke atas mobil, didalam mobil Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR perlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara terpisah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS yang membawa mobil langsung memutar mobil kembali ke arah Makassar dan meninggalkan warung tersebut didalam perjalanan kembali ke arah makassar Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR untuk memindahkan uang yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil diwarung makan untuk memasukkan ke dalam Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, kemudian Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR yang memegang tas Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR sedangkan tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR ambil di warung yang isinya sudah kosong diserahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN. Setelah tas yang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR diambil sudah kosong dan sudah serahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN membuang tas jinjing bersama tas kecil yang berwarna coklat tersebut. lalu Mobil jalan arah ke Makassar sekitar 100 meter dari warung tempat Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR mengambil tas yang berisi uang Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR gantian dengan Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS untuk membawa mobil. dalam perjalanan Para Terdakwa balik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepatnya depan Pos Lantas Enrekang Para Terdakwa ditahan dan diamankan oleh anggota Polres Enrekang;

Menimbang bahwa Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR, Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang secara bersama-sama mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari : - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu), - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dari milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG adalah tanpa ada ijin;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR, Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA bin DARIAS S (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil suatu barang sejumlah uang milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG yang mana uang tersebut akan digunakan untuk belanja dan juga untuk membayar rental mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN serta sisa uangnya akan dibagi;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR serta Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI alias WICA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bin DARIAS S tersebut, saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.163.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga yaitu “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana secara sadar dan tanpa ada paksaan. Hal ini diketahui dari Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing pada saat melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di salah satu rumah makan di kabupaten Enrekang yang letaknya di Jalan poros Enrekang-Toraja yaitu Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR berperan mengambil tas jinjing yang berisi sejumlah uang yang berada didalam tas kecil dan bersama Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN yang memindahkan sejumlah uang yang ada di dalam tas kecil tersebut kedalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR;

Menimbang bahwa Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS membawa mobil (menyetir), Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR, dan Pelaku Anak SYAHWIZA NUR FITRI (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut, dan Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN jugalah yang membuang tas jinjing setelah sejumlah uang yang ada didalam tas jinjing tersebut dipindahkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga yaitu “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna putih;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan No Polisi DD 1206 SY;
 - 1 (satu) Lembar STNK An. Pemilik FATMAWATI, merk Toyota type Avanza 1,3 M/T warna putih No Rangka : MHKM5EA2JFJ00586 8, No.Mesin : 1NRF056247, dengan No Pol: DD 1206 SY tahun pembuatan 2015;
- Merupakan mobil rental yang tidak ada turut ikut serta dengan tindak pidana maka **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu Saksi FATMAWATI alias TATI bin ABD FATTA berdasarkan STNK An. Pemilik FATMAWATI, merk Toyota type Avanza 1,3 M/T warna putih No Rangka : MHKM5EA2JFJ00586 8, No.Mesin : 1NRF056247, dengan No Pol: DD 1206 SY tahun pembuatan 2015;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari : - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), -

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu), - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;

Merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa maka **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG;

- 1 (satu) buah tas salempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) buah plat mobil dengan No Polisi palsu DD 1802 VN;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa yang merugikan korban dan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHPA serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR, Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASRUL alias ASRUL bin MUH NASIR, Terdakwa II SARDI IDRIS Alias SUARDI Bin MUHAMMAD IDRIS, Terdakwa III SAHRUL Alias ACCUL Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV NASRI Alias ACCI Bin MUH NASIR oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna putih;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan No Polisi DD 1206 SY;
 - 1 (satu) Lembar STNK An. Pemilik FATMAWATI, merk Toyota type Avanza 1,3 M/T warna putih No Rangka : MHKM5EA2JFJ00586 8, No.Mesin : 1NRF056247, dengan No Pol: DD 1206 SY tahun pembuatan 2015;
Untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FATMAWATI alias TATI bin ABD FATTA;
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.163.000,- (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari : - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu), - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), - 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), - 1
(satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2
(dua) tali pegangan berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;

Untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hj.
SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG;

- 1 (satu) buah tas salempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) buah plat mobil dengan No Polisi palsu DD 1802 VN;

Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 oleh kami Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH. selaku Hakim
Ketua, Pungky Wibowo, SH. dan Zulkifli Rahman, SH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu,
tanggal 25 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh M. Aris B., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Enrekang, serta dihadiri Batara Imawan, S.H,M.H, Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Pungky Wibowo, SH.

ttd

Zulkifli Rahman, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Tri Asnuri Herkutanto, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B., S.H.